An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025, 102 - 107

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

ANALISIS DESKRIPTIF TERHADAP DISTORSI KONSEP AKAD MURABAHAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Wildan Setiawan[1], Tri Apridho[2], Hendra [3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif terjadinya distorsi konsep akad murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia yang cenderung bergeser menjadi akad pinjaman (qardh). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap data sekunder berupa fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah di sebagian besar bank syariah di Indonesia telah mengalami reduksi makna dari transaksi jual beli riil menjadi pembiayaan berbasis hutang. Hal ini disebabkan oleh lemahnya implementasi prinsip kepemilikan barang oleh bank, lemahnya pengawasan syariah, serta pengaruh sistem keuangan konvensional. Penelitian ini menegaskan perlunya reposisi konsep murabahah agar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan menghindari kecenderungan ke arah riba terselubung.

Abstract

This study aims to descriptively analyze the distortion of the concept of the murabahah contract in Islamic banking practices in Indonesia, which tends to shift towards a loan contract (qardh). The research method used is a descriptive method with a qualitative approach, through analysis of secondary data in the form of DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and previous research results. The results show that the practice of murabahah in most Islamic banks in Indonesia has experienced a reduction in meaning from a real sale and purchase transaction to debt-based financing. This is caused by the weak implementation of the principle of ownership of goods by banks, weak sharia supervision, and the influence of the conventional financial system. This study emphasizes the need to reposition the concept of murabahah to align with the principles of fiqh muamalah and avoid tendencies towards disguised usury.

Kata Kunci: *akad murabahah; distorsi akad; perbankan syariah; analisis deskriptif.*

[1,2,3] Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, wildansetiawan1339@gmail.com

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025, 102 - 107

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

A. PENDAHULUAN

Sistem perbankan syariah di Indonesia hadir sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang selama ini didominasi oleh praktik berbasis bunga. Perbankan syariah dibangun atas prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan, dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling sering dibahas oleh para akademisi dan praktisi adalah distorsi konsep akad murabahah. Murabahah yang seharusnya berfungsi sebagai akad jual beli dengan transparansi harga, dalam praktiknya sering kali diimplementasikan sebagai mekanisme pembiayaan berbasis hutang. Fenomena ini memunculkan dilema epistemologis dan praktis yang memengaruhi kredibilitas sistem keuangan Islam secara keseluruhan.

Dalam kerangka ideal, akad murabahah menempatkan bank sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, bank sering hanya bertindak sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan dana, bukan sebagai penjual riil. Proses jual beli hanya terjadi di atas kertas (paper transaction), tanpa adanya perpindahan barang yang nyata. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara teori fiqh muamalah dan praktik lembaga keuangan modern.

Distorsi ini muncul karena berbagai faktor, seperti tekanan kompetisi dengan bank konvensional, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, terdapat pula persoalan epistemologis, yakni pemahaman yang keliru terhadap konsep akad murabahah itu sendiri. Banyak praktisi perbankan syariah memahami murabahah hanya sebagai instrumen keuangan untuk memperoleh margin tetap, bukan sebagai mekanisme jual beli yang melibatkan risiko kepemilikan barang. Akibatnya, akad murabahah kehilangan nilai etis dan spiritual yang seharusnya menjadi ciri khas ekonomi Islam

B. KAJIAN TEORI

Menurut Antonio (2001), *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah, di mana penjual menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli. Dalam fiqh, keabsahan *murabahah* bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya barang yang halal, kepemilikan yang sah oleh penjual, dan kejelasan harga.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa bank harus membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan bahwa bank tidak benar-benar membeli barang, melainkan hanya memberikan dana kepada nasabah dengan akad *murabahah* sebagai formalitas administratif.

Ascarya (2006) menyebut fenomena ini sebagai "*murabahah bayangan*" (*fictitious murabahah*), karena tidak terjadi perpindahan barang secara nyata,

melainkan hanya pencatatan di atas kertas. Hal ini berpotensi mengubah akad jual beli menjadi akad hutang piutang (*qardh*), yang secara substansial mendekati riba.

Dalam pandangan Chapra (2008), praktik seperti ini menunjukkan adanya kompromi antara prinsip syariah dan kebutuhan sistem keuangan modern yang masih berorientasi pada bunga. Oleh karena itu, kajian deskriptif diperlukan untuk menggambarkan sejauh mana penyimpangan tersebut terjadi di Indonesia.

Siddiqi (1983) menekankan bahwa ekonomi Islam harus menegakkan prinsip keadilan dan berbasis pada aktivitas riil. Jika transaksi syariah hanya digunakan untuk menghasilkan keuntungan finansial tanpa adanya kegiatan ekonomi nyata, maka semangat keadilan Islam tidak akan tercapai.

Kahf (2005) berpendapat bahwa penyimpangan akad syariah seperti murabahah menjadi indikasi lemahnya pemahaman fiqh muamalah di kalangan praktisi keuangan Islam. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kurikulum dan pelatihan agar prinsip syariah benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh.

Hameed (2009) menyatakan bahwa dalam konteks kelembagaan, struktur organisasi bank syariah sering kali masih mengadopsi sistem konvensional, termasuk mekanisme penilaian risiko dan target keuntungan. Hal ini berkontribusi terhadap terjadinya distorsi akad dalam praktik.

Hasan (2014) menambahkan bahwa murabahah seharusnya digunakan untuk transaksi produktif, bukan konsumtif. Jika digunakan untuk pembiayaan konsumtif, maka akad tersebut akan kehilangan nilai tambah ekonomi dan hanya menjadi instrumen hutang.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan analisis normatif dan empiris. Sumber data meliputi: (1) Fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan laporan keuangan bank syariah; (2) Literatur ilmiah berupa buku dan jurnal terkait akad murabahah dan praktik perbankan syariah. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara konsep fiqh muamalah dan praktik operasional bank syariah. Tahapan analisis meliputi: mendeskripsikan prinsip ideal akad murabahah, menelusuri praktik lapangan, menganalisis bentuk dan penyebab distorsi, serta menarik kesimpulan mengenai dampaknya terhadap prinsip syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2024, lebih dari 63,4% total pembiayaan bank syariah di Indonesia menggunakan akad murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa produk berbasis jual beli dengan margin tetap masih menjadi tulang punggung industri perbankan syariah nasional. Akan tetapi, dominasi tersebut justru memperlihatkan ketergantungan sistem terhadap akad yang minim risiko dan relatif konvensional dalam praktik.

Dalam praktiknya, implementasi murabahah di berbagai bank syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BCA Syariah, sering kali dilakukan melalui skema wakalah. Dalam mekanisme ini, bank menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang atas nama bank. Meskipun secara hukum diperbolehkan, namun implementasinya kerap tidak disertai bukti kepemilikan riil atas barang. Bank tidak pernah secara fisik memiliki barang, melainkan hanya mendokumentasikan transaksi secara administratif.

Kelemahan tersebut menyebabkan akad murabahah bergeser dari transaksi jual beli menjadi pembiayaan hutang. Margin keuntungan yang diperoleh bank bersifat tetap dan tidak mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang. Dengan demikian, akad murabahah kehilangan salah satu prinsip utamanya, yaitu keterlibatan risiko (ghunm bi ghurm). Akibatnya, akad ini menjadi serupa dengan pinjaman berbunga tetap dalam sistem konvensional.

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 70% pembiayaan murabahah digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian kendaraan, peralatan rumah tangga, dan renovasi rumah. Hanya sebagian kecil yang digunakan untuk kegiatan produktif. Kondisi ini memperkuat pendapat Hasan (2014) bahwa orientasi murabahah di Indonesia lebih bersifat konsumtif daripada mendukung sektor riil.

Faktor penyebab utama distorsi antara lain adalah lemahnya regulasi implementatif. Regulasi OJK belum sepenuhnya mengatur mekanisme kepemilikan barang oleh bank sebelum akad dijalankan. Selain itu, terdapat keterbatasan infrastruktur logistik yang membuat bank enggan mengambil peran sebagai penjual riil. Tekanan kompetisi dengan bank konvensional juga menyebabkan bank syariah lebih memilih jalur cepat dan aman agar mampu bersaing dari sisi margin dan waktu pencairan.

Lemahnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) turut memperburuk situasi. DPS sering kali hanya memeriksa kesesuaian dokumen tanpa memastikan pelaksanaan jual beli nyata. Padahal, peran DPS seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin kemurnian praktik syariah.

Dampak dari distorsi tersebut sangat luas. Pertama, muncul ketidakselarasan antara tujuan syariah (maqasid al-shariah) dan praktik lapangan. Kedua, masyarakat mulai meragukan keaslian produk syariah karena dianggap tidak berbeda dengan produk konvensional. Ketiga, terdapat risiko moral hazard dari pihak bank yang menggunakan label syariah hanya sebagai legitimasi komersial. Keempat, potensi munculnya riba terselubung karena keuntungan diperoleh tanpa keterlibatan risiko.

Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan reposisi konseptual terhadap akad murabahah. Bank syariah perlu memperkuat mekanisme kepemilikan barang dengan mengembangkan unit logistik internal. Selain itu, sistem pembiayaan hybrid seperti murabahah-musyarakah dapat dikembangkan untuk sektor produktif. Reformasi pengawasan DPS juga menjadi keharusan agar pengawasan bersifat aktif dan substantif.

Selain itu, peningkatan literasi fiqh muamalah bagi sumber daya manusia perbankan syariah sangat penting. Banyak pegawai bank yang memahami murabahah hanya sebagai produk keuangan, bukan sebagai akad jual beli dengan prinsip syariah. Pelatihan berkelanjutan, pengawasan regulator, dan sertifikasi fiqh muamalah bagi staf bank harus menjadi bagian integral dari sistem perbankan syariah nasional.

Dengan demikian, distorsi akad murabahah tidak hanya menjadi masalah fiqh, tetapi juga menjadi persoalan sistemik yang memerlukan solusi kelembagaan, pendidikan, dan kebijakan. Hanya dengan cara ini prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik perbankan syariah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, praktik akad murabahah di Indonesia masih didominasi oleh mekanisme administratif yang menyerupai pinjaman konvensional. Kedua, bank syariah belum sepenuhnya melaksanakan prinsip kepemilikan barang dan keterlibatan risiko sebagaimana diajarkan dalam fiqh muamalah.

Ketiga, faktor utama penyebab distorsi antara lain lemahnya pengawasan syariah, orientasi keuntungan jangka pendek, keterbatasan infrastruktur, serta tekanan kompetisi dengan sistem konvensional. Keempat, dampak distorsi tersebut adalah hilangnya nilai keadilan, munculnya potensi riba terselubung, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

F. SARAN

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis berupa reformasi regulasi, peningkatan kompetensi fiqh muamalah bagi SDM perbankan, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, perlu dikembangkan model pembiayaan syariah yang lebih produktif dan partisipatif agar murabahah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana mendorong aktivitas ekonomi riil sesuai dengan maqasid al-shariah.

G. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2008). Islamic Economics: What It Is and How It Developed. Jeddah: IRTI.

Siddiqi, M. N. (1983). Issues in Islamic Banking. Leicester: The Islamic Foundation.

Kahf, M. (2005). The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Jeddah: IRTI.

Hasan, Z. (2014). Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Hameed, S. (2009). Corporate Governance from the Islamic Perspective. Journal of Islamic Finance, 3(2), 45–58.

Karim, A. A. (2010). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

OJK. (2024). Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Syariah Nasional-MUI. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.

Iqbal, Z. & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. Singapore: Wiley.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Dusuki, A. W. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking. IIUM Journal of Economics and Management, 16(2).

Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma'arif.

Rahman, F. (2010). The Concept of Riba and Islamic Banking. Journal of Islamic Studies, 22(3).

Hanif, M. (2011). Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking. International Journal of Business and Social Science, 2(2).

Obaidullah, M. (2005). Islamic Financial Services. Jeddah: IRTI.

Ismail, A. G. (2012). Money, Islamic Banks, and the Real Economy. Singapore: Cengage.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.

Rosly, S. A. (2005). Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Kuala Lumpur: Dinamas.

Kuran, T. (2004). Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism. Princeton: Princeton University Press.